



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat** lahir di Lia, 5 April 2000, Umur 24 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, NIK., Alamat Lindongan II Kampung Bukide, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sri Merianty Katiandagho, S.H., Advokat yang berkantor di Lindongan II Kampung Buise, Kec. Siau Timur Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 12 Februari 2024 Nomor 18/SK/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Lahir di Ulu Siau, tanggal 30 September tahun 1996, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelaut, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen, NIK, Alamat Lindongan II Kampung Bukide, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami-istri yang sah yang menikah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, pada tanggal 7 Desember tahun 2021, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, SEM MAKASIAHE, S.Pd;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah menempati rumah Orang Tua TERGUGAT yang beralamat di Lindongan II Kampung Bukide Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun, damai dan harmonis selayaknya suami istri;
3. Bahwa selama melangsungkan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai Anak.
4. Bahwa sejak memasuki tahun 2023 Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi perselisihan diantaranya cekcok berkepanjangan dikarenakan TERGUGAT mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan suka berkata kasar kepada PENGGUGAT bahkan sempat memukuli PENGGUGAT;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023, PENGGUGAT sudah tidak tinggal bersama TERGUGAT, dan memilih tinggal bersama dengan Orang Tua dari PENGGUGAT di Kampung Buise Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro hingga saat ini. Dan pada bulan Desember tahun 2023, karena dalam kondisi stres dan kecewa atas sikap dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT sempat melakukan Percobaan bunuh diri dengan meminum Minyak Tanah. Beruntung orang tua beserta keluarga dari PENGGUGAT cepat membawa PENGGUGAT ke Puskesmas Ulu Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan langsung di tangani oleh Dokter dan Tenaga Medis;
6. Bahwa atas perbuatan dari TERGUGAT ini membuat PENGGUGAT tidak merasa aman bahkan hidup dalam ketakutan dan kekuatiran atas perilaku TERGUGAT setiap harinya;
7. Bahwa karena seringnya terjadi konflik dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT sudah tidak mau lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama TERGUGAT demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa harapan membina rumah tangga untuk hidup rukun, Bahagia dan kekal antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tercapai lagi karena sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

9. Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna, dan berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan ikatan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dapat di Putus karena perceraian dan selanjutnya di catat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pandangan lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan telah datang menghadap Penggugat di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Februari 2024, 18 Februari 2024, dan 19 Maret 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7109012701220002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Dirawat No. 244/SKR/RSUD/III/2024 atas nama Melinda Mukau sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, dan P-4 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 merupakan fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Via Dolorosa Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 7 Desember 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bukide Kecamatan Siau Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa masalah Tergugat sering mabuk-mabukan, sering pukul Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi Penggugat yang cerita kepada saksi dan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat didekat mata tetapi Penggugat tidak cerita kenapa sampai Tergugat pukul;
- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa dari pihak keluarga ada upaya untuk mendamaikan tetapi Penggugat sudah tidak mau karena trauma, Penggugat stres karena tekanan sehingga Penggugat mencoba bunuh diri dengan cara meminum minyak tanah sehingga sempat dirawat di Puskesmas Ulu Siau pada tahun 2023;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat tetapi saksi tidak tahu untuk keperluan apa;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi II;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa Setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Via Dolorosa Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 7 Desember 2021;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bukide Kecamatan Siau Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

- Bahwa masalah Tergugat sering mabuk-mabukan, sering pukul Penggugat dan tidak mau mencari nafkah maunya hanya di rumah saja;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi Penggugat yang cerita kepada saksi dan saksi pernah melihat didekat mata Penggugat sampai memerah dan membiru akibat pukulan Tergugat;

- Bahwa Sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Kampung Buisse dan Tergugat tinggal di Kampung Bukide;

- Bahwa dari pihak keluarga ada upaya untuk mendamaikan tetapi Penggugat sudah tidak mau karena trauma, Penggugat stres karena tekanan sehingga Penggugat mencoba bunuh diri dengan cara meminum minyak tanah sehingga sempat dirawat di Puskesmas Ulu Siau pada tahun 2023;

- Bahwa Tergugat pernah datang membujuk Penggugat untuk tinggal lagi bersama tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-3 yakni berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat dimana dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan warga Lindongan II Kelurahan Bukide Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan mengabulkan gugatan Penggugat sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro putus karena Perceraian, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 5 Desember 2021 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta Ifke Adilang, S.TH dan telah dicatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kampung Bukide Kecamatan Siau Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menjadi pangkal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terlibat cekcok diakibatkan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan ketika ditegur oleh Penggugat Tergugat marah selanjutnya memukul Penggugat. Selain itu Tergugat juga tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau mencari nafkah dan hanya di rumah saja;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat para Saksi pernah ditunjukkan memar biru bekas pukulan di bagian mata Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun Penggugat tidak mau karena merasa trauma dengan Tergugat. Bahwa Penggugat pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan cara meminum minyak tanah akibat stress yang dirasakan oleh Penggugat dan akibatnya Penggugat pernah diperiksa di Puskesmas Ulu Siau pada tahun 2023 hal mana bersesuaian dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana hal tersebut diakibatkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang diakibatkan oleh karena kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol dan memukul Penggugat, sehingga akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini sehingga tujuan dari membangun rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan masalah yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka komunikasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dilakukan, selain itu Majelis Hakim memperhatikan pula relas panggilan yang ada dimana Tergugat tidak pernah hadir membela kepentingannya di persidangan semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca petitum gugatan penggugat angka 3 dan 4 yakni terkait dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, menurut hemat Majelis Hakim kedua petitum gugatan tersebut memiliki relevansi yang erat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap 3 dan 4 gugatan Penggugat akan majelis Hakim pertimbangan sebagai satu kesatuan pertimbangan yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan di dalam amar putusan perceraian ini yang memuat perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mencatatkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi namun tanpa mengubah substansi petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka oleh karena itu terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mencatatkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam register yang disediakan untuk itu selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Yosedo Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., dan Taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhi Radhisshalhan, S.H.  
ttd

Yosedo Pratama, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Verawaty Roboth, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp120.000,00;
T K .....	:	
3. Pgl Penggugat .....	:	Rp. 0,00
4. PNBP Pgl Penggugat .....	:	Rp10.000,00;
5.....P	:	Rp102.000,00;
gl Tergugat .....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pgl Tergugat .....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
8. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp292.000,00;
(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)		